



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Singkawang, 10 Maret 1973, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 30 Januari 1980, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Ptk, tanggal 25 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Oktober 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/X/2015 tertanggal 05 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon selama 2 (dua) hari yang beralamat di Kelurahan Sungai Jawi Dalam, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan yang beralamat Kecamatan Pontianak Barat hingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dikarunia anak;
4. Bahwa pada awalnya hubungan Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena :
 - 5.1. Termohon tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon, seperti untuk tidak melakukan pembelian perabot rumah tangga sebelum izin dulu kepada Pemohon dan itu dilakukan berulang kali;
 - 5.2. Termohon menyatakan tidak ingin punya anak lagi dengan alasan trauma dengan rasa sakit saat melahirkan secara Caesar, dan hal ini sering diucapkan Termohon kepada Pemohon;
 - 5.3. Termohon juga tidak menjalankan peran istri melayani suami, seperti Termohon jarang memasak makanan untuk Pemohon, sehingga lebih sering beli makanan jadi untuk makan di rumah;
 - 5.4. Termohon juga setiap keluar rumah untuk pergi bersama teman-temannya Termohon tanpa seizin Pemohon;
 - 5.5. Termohon juga setiap kali bertengkar selalu mendesak Pemohon untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dari bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2024 karena pada saat itu Termohon menantang Pemohon untuk mengajukan Perceraian di Pengadilan Agama, bahkan Termohon mengasi pilihan kepada Pemohon untuk memilih ibu Pemohon atau Termohon, hal ini membuat Pemohon merasa kecewa dan

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;

8. Bahwa, setelah kejadian pada posita 7 (tujuh) tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi lagi layaknya suami istri, dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon diatas di atas, dan Termohon masih tetap tinggal di kontrakan yang beralamat pada posita 2 (dua);
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan hingga sekarang;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup bertahan untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Termohon dan oleh karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon dengan mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak;
11. Pemohon sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor Perkara 468/Pdt.G/2024/PA.Ptk tertanggal 17 Mei 2024, namun perkara tersebut di tolak oleh Pihak Pengadilan Agama Pontianak karena Pemohon dan Termohon belum berpisah selama 6 bulan
12. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relas*) Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Ptk yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal 27 Februari 2025 dan Tergugat 8 Maret 2025 melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia sebagaimana dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon selama 2 hari kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Pontianak hingga berpisah;
 - Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena sering terjadi pertengkaran disebabkan sejak 5 (lima) tahun yang lalu Termohon sudah berubah yang dulunya sederhana, sekarang gaya hidupnya berubah dan sering sibuk bersama teman-temannya, Termohon juga sering keluar tanpa izin Pemohon, jarang masak dan tidak mau mempunyai anak karena trauma melahirkan secara cesar, hal ini Saksi ketahui dari cerita Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Ramadhan tahun lalu (tahun 2024) hingga saat ini, selama pisah keduanya tidak pernah saling mengunjungi;
2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi kakak kandung Pemohon sedangkan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon selama 2 hari kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Pontianak hingga berpisah;
 - Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon ingin bercerai dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon lebih sibuk diluar rumah dan kurang dalam mengurus Pemohon bahkan pernah pulang malam, hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Pemohon dan Saksi sering melihat Pemohon makan di rumah orang tuanya. Pada bulan Juni 2024 Pemohon pernah cerita kepada Saksi bahwa Termohon meminta cerai dari Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret atau April 2024 hingga saat ini, selama pisah Termohon pernah datang untuk mengantarkan kunci setelah itu Termohon tidak pernah datang lagi hingga saat ini;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Ptk yang telah diterima oleh Termohon pada tanggal 27 Februari 2025 dan Tergugat 8 Maret 2025 melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia sebagaimana dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak bulan Januari 2019 disebabkan perilaku Termohon yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan April 2024 hingga saat ini

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2015 dan tercatat pada KUA Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama di rumah saudara Termohon selama 2 hari kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Pontianak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan gaya hidup Termohon berubah sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Termohon sering keluar bersama teman-temannya dan jarang menyiapkan makanan untuk Pemohon serta tidak mau mempunyai keturunan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Ramadhan tahun 2024 atau sekiranya sejak bulan April 2024 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah tinggal serumah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan April 2024 hingga saat ini karena sering bertengkar disebabkan perubahan gaya hidup Termohon yang sering keluar bersama teman-temannya, jarang menyiapkan makanan untuk Pemohon dan tidak mau mempunyai keturunan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut syara' perceraian tidak dilarang selama terdapat alasan yang jelas bahwa perceraian tersebut merupakan jalan terbaik bagi sepasang

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan ayat 231, begitu pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon. Oleh karenanya menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut harus jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dengan mendengarkan keterangan orang terdekat Pemohon dan Termohon;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang merupakan saudara kandung Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar yang disebabkan perubahan gaya hidup Termohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu atau sejak tahun 2020 dimana Termohon sering keluar dengan teman-temannya dan jarang menyiapkan makan untuk Pemohon serta tidak mau mempunyai keturunan dari Pemohon, dengan demikian telah cukup jelas penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;

Bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan April 2024 hingga saat ini, dan Termohon tidak pernah datang menghadap selama persidangan, telah menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak hendak mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 Hirjiyah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Istiqoriyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Istiqoriyah, S.Ag

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp48.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00

Jumlah	:	Rp203.000,00
---------------	----------	---------------------

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 256/Pdt.G/2025/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)